





STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/B.7.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p>Maksud dan tujuan Maksud dibentuknya LPPM Universitas Tadulako adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan</p>

	<p>mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya LPPM adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6. Dosen/Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Program kegiatan penelitian di Universitas Tadulako adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Tadulako yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Dosen Mandiri b. Penelitian Pemula c. Penelitian Hibah Bersaing d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Universitas Tadulako 2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing. 3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian 4. Pembentukan Tim/ Panitia 5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah 6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian. <p>B. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh LPPM dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan

	<p>kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. 4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi. 8. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian. 10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian
--	--

	<p>C. Pemantauan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara. 2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut. 3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan <p>D. Pelaporan Kegiatan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LPPM 2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 2 eksemplar (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan), serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah. 3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian 4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop. 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah. 4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun Standar Penelitian Universitas Tadulako 2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Universitas Tadulako 3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Universitas Tadulako. 4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Universitas Tadulako 5. Tersusun Tim/ Panitia Universitas Tadulako 6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako 7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Universitas Tadulako. 2. Buku Rencana Induk Penelitian 3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian Universitas Tadulako 4. SK Tim/ Panitia Risbinakes Universitas Tadulako 5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako 6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 7. Formulir isian Penelitian 8. Buku Panduan Penelitian 9. SK Ketua LPPM Penetapan peserta penelitian 10. Laporan usulan penelitian 11. Laporan proposal penelitian 12. Laporan hasil penelitian 13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

